



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ratno;**
2. Tempat lahir : Tuladenggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tompo Kecamatan Taopa
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;
9. Pendidikan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Ratno dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RATNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilan parang dengan ukuran panjang besi 29 cm dan lebar besi 2,5 cm serta memiliki gagang parang warna hitam;
 - Baju kaos warna hitam;
 - Celana pendek levis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RATNO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan/atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi SAHRUN di perjalanan menuju rumah Kepala Dusun VI yakni saksi HAIDIR untuk melaporkan bahwa terdakwa RATNO sempat memukul NOVAL yang merupakan anak dari saksi SAHRUN. Kemudian saksi HAIDIR mengajak saksi SAHRUN untuk melaporkan ke Kepala Desa, ditengah perjalanan mereka bertemu dengan terdakwa yang datang menghampiri dan bertanya "mo kemana kamu?" kemudian saksi HAIDIR menjawab "mo ke atas dulu, mo pigi sama pa Kepala Desa" kemudian terdakwa berkata "pi lapor saja, mo lapor kemana kamu, tetap saya mo ikut", lalu saksi SAHRUN turun dari kendaraan dan sempat adu mulut dengan terdakwa. Setelah itu, terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang dibawanya dan mengayunkan ke arah saksi SAHRUN, pada saat saksi SAHRUN berusaha menangkis, ia terjatuh kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi SAHRUN, saat saksi SAHRUN kembali berusaha menghindari, parang tersebut mengenai paha bagian kiri saksi SAHRUN sehingga mengalami luka robek. Kemudian saat parang yang digunakan terdakwa jatuh, terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RATNO terhadap saksi SAHRUN berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Taopa No.812/052.01/VER/VIII/2020 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Gladys Lydia Monica pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu barang bukti medis hidup, berjenis kelamin laki-laki yang menurut penyidik berumur lima puluh dua tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek di paha kiri sebelah dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haidir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg



- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Sahrnun, yang menyebabkan luka terhadap Sahrnun dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Sahrnun ke rumah Saksi untuk melaporkan kejadian bahwa anaknya telah di pukul oleh Terdakwa di Pasar Taopa, lalu Saksi sebagai kepala dusun mengajak Sahrnun untuk pergi ke rumah Kepala Desa untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi dan Sahrnun keluar menuju ke jalan hendak pergi ke rumah Kepala Desa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi naik ke atas motor lalu datang Terdakwa mendekati Saksi dan bertanya "mau kemana kamu?" lalu Saksi jawab "mau ke atas ke rumah kepala desa untuk minta petunjuk untuk menyelesaikan masalah kamu" lalu Terdakwa menjawab "lapor saja biar sampai dimana Saksi ikut" lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Sahrnun sehingga Saksi langsung turun dari motor dan langsung menahan Terdakwa dan karena sudah sama-sama emosi sehingga tiba-tiba Sahrnun memukul Terdakwa dengan tangan terkepal mengenai wajahnya lalu Terdakwa membalas dan terjadilah saling pukul, Saksi merasa takut sehingga Saksi langsung pergi dengan menggunakan motor menuju rumah kepala desa Tompo dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi bersama Kepala Desa Tompo langsung pergi menuju tempat kejadian, kemudian Saksi bertemu dengan Sahrnun, Saksi melihat Sahrnun mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri akibat terkena senjata tajam lalu Saksi bersama warga setempat membawa Sahrnun menuju puskesmas Taopa.
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu yakni pada malam hari dan terang karena ada lampu dan ada beberapa orang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sebilang parang dengan ukuran panjang besi 29 cm dan lebar besi 2,6 cm merupakan parang yang di berikan oleh saksi Hamzahaz kepada Saksi yang di temukannya di tempat kejadian dan Saksi serahkan ke Polsek Moutong, sedangkan baju kaos warna hitam dan celana pendek levis yakni pakaian tersebut yang di gunakan korban Korban Sahrnun pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut ditemukan di dalam saluran air di dekat tempat kejadian dan pada saat saksi Hamzahas memberikan parang tersebut kepada Saksi, parang sudah bersih dan tidak ada noda darah;
- Bahwa adapun pokok permasalahannya hingga Terdakwa dan Sahrnun saling pukul karena sebelumnya Terdakwa memukul anak dari Sahrnun yaitu Naufal sebanyak 3 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sahrnun mengalami luka di bagian paha sebelah kiri dan mendapat perawatan di Puskesmas serta istirahat selama 1 (satu) minggu di rumah;
- Bahwa saat ini Sahrnun sudah pulih dan dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hamzahas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Sahrnun, yang menyebabkan luka terhadap Sahrnun dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi baru mengetahui setelah Saksi di rumah dan melihat Sahrnun pulang dari Puskesmas dan melihat lukanya sudah di perban dipaha sebelah kiri.
- Bahwa menurut cerita Sahrnun yang menyebabkan ia luka adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Imyun karena pada saat di rumah, saksi Imyun mengatakan bahwa saksi Imyun hampir kena parang Terdakwa pada saat kejadian dan parang yang digunakan Terdakwa masih di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi ke tempat kejadian dan menemukan parang milik Terdakwa di saluran air, lalu Saksi mengambil parang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Haidir;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa karena setiap hari Terdakwa membawa parang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak jelas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sahrn mengalami luka di bagian paha sebelah kiri dan mendapat perawatan di Puskesmas serta istirahat selama 1 (satu) minggu di rumah;

- Bahwa Sahrn sudah sembuh dan dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa setiap hari Terdakwa membawa parang untuk bekerja ditambah;

3. Imiun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Sahrn pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa awalnya Saksi Haidir dan Sahrn ingin ke rumah kepala Desa, lalu singgah di warung Saksi, setelah pergi mereka bertemu dengan Terdakwa lalu terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Sahrn;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, namun Saksi mendengar percekocokan dan mengenali suara yang cekcok yaitu Terdakwa dan Sahrn, tetapi Saksi tetap di dalam rumah dan tidak keluar melihat percekocokan tersebut karena takut;

- Bahwa jarak tempat pecekocokan antara Terdakwa dengan Sahrn dari rumah saksi yakni sekitar 20 (dua puluh) meter.

- Bahwa tidak benar Saksi melihat kejadian tersebut berdasarkan keterangan Hamzahaz karena Saksi baru keluar rumah setelah Terdakwa dan Sahrn sudah pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa saat di Polsek Saksi mendengar Harton memberikan keterangan kepada Penyidik bahwa ia melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa parang milik siapa;

- Bahwa Saksi sempat menjenguk Sahrn dan melihat lukanya dipaha sebelah kiri.

- Bahwa keadaan Sahrn sudah membaik dan dapat bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sahrn yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Tompo Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Kepala Dusun VI yaitu saksi Haidir hendak pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan tentang anak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang dipukul oleh Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri dan menanyakan "mau kemana kamu?" lalu Saksi Haidir menjawab "mau ke atas ke rumah kepala desa" lalu Terdakwa menjawab "pi lapor saja, mo lapor kemaana kamu, tetap saya mo ikut", setelah itu saksi langsung turun dari motor dan adu mulut dengan Terdakwa, Saksi mengatakan "anak saya kalo belum puas kamu pukul, pukul lagi", lalu Terdakwa menjawab tidak usah banya ceritamo baku dapa dimana? Sedangkan saya pe orang tua saya pukul, saya sudah masuk penjara", setelah itu Saksi menjawab "Cuma orang mati yang sudaah kamu bunuh itu", setelah itu Saksi dan Terdakwa saling pukul, lalu Terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkan ke arah Saksi, namun Saksi berusaha menangkisnya, lalu kemudian Saksi Terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kepada Saksi ke arah bagian leher, namun saksi berhasil menangkisnya akan tetapi parang tersebut mengenai paha bagian kiri saksi dan mengalami luka robek setelah itu parang yang digunakan Terdakwa jatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan Sahrnun, yang menyebabkan luka terhadap Sahrnun dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa melihat Sahrnun bersama Kepala Dusun yakni Haidir hendak pergi dengan sepeda motor, lalu Terdakwa menghampirinya dan menanyakan "mau kemana?" lalu Sahrnun mengatakan "'mau melapor sama Kepala Desa" lalu Terdakwa katakan "Tanya anakmu kenapa sampai tiga kali Terdakwa pukul, apa kesalahannya". setelah itu Sahrnun mengatakan "baku dapa dimana torang" kemudian Sahrnun memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi, kemudian Terdakwa mencabut sebilah Parang yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan ke arah Sahrnun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali setelah itu Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa melihat Sahrn terluka dan parang Terdakwa gunakan terjatuh, kemudian Terdakwa pergi.

- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahannya yakni, awalnya sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan anak dari Sahrn di Pasar yaitu Naufal, kemudian Terdakwa menegur Naufal karena tidak memakai masker dan menyuruhnya pulang, karena kesal ditegur beberapa kali tetapi Naufal tetap kembali ke Pasar dan tidak memakai masker maka Terdakwa memukul Naufal, kejadian sebelumnya juga seperti itu;

- Bahwa barang bukti berupa parang tersebut merupakan parang milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang hendak pergi ke tambak untuk menangkap kepiting dan untuk jaga diri;

- Bahwa Sebelumnya, Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau selisih paham dengan Sahrn;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dan di jatuh vonis sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama, Perkara "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" di Kec. Lambunu, di jatuhkan vonis Pengadilan selama 6 (enam) tahun di Rutan Olaya Parigi pada tahun 2004. Kemudian yang kedua, Perkara "Penganiayaan" di jatuhkan vonis Pengadilan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Olaya Parigi pada tahun 2010.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. Sebilah parang dengan ukuran panjang besi 29 cm dan lebar besi 2,6 cm serta memiliki gagang parang warna hitam;
2. Baju kaos warna hitam;
3. Celana pendek levis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Puskesmas Taopa No.812/052.01/VER/VIII/2020 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Gladys Lydia Monica pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap SAHRUN:

- Dari pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum baik, tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit pernafasan dua puluh dua kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius.
- Dari pemeriksaan luar, ditemukan:



Luka robek di paha kiri sebelah dalam dengan panjang luka lima koma lima sentimeter, lebar luka nol koma dua sentimeter, dalam luka nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu barang bukti medis hidup, berjenis kelamin laki-laki yang menurut penyidik berumur lima puluh dua tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek di paha kiri sebelah dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa dan saksi Sahrin cecok, lalu saksi Sahrin memukul Terdakwa dengan tangan terkepal mengenai wajah Terdakwa, kemudian terjadilah perkelahian dan akhirnya Terdakwa mengayunkan parang miliknya kepada saksi Sahrin dan mengenai paha kiri sebelah dalam saksi Sahrin;
- Bahwa awalnya Sahrin ke rumah Saksi Haidir untuk melaporkan kejadian bahwa anaknya telah di pukul oleh Terdakwa di Pasar Taopa, lalu Saksi Haidir mengajak Sahrin untuk pergi ke rumah Kepala Desa, lalu Saksi Haidir dan Sahrin keluar menuju ke jalan hendak pergi ke rumah Kepala Desa dengan menggunakan sepeda motor, lalu datang Terdakwa mendekati Saksi Haidir dan bertanya "mau kemana kamu?" lalu Saksi Haidir jawab "mau ke atas ke rumah kepala desa untuk minta petunjuk untuk menyelesaikan masalah kamu" lalu Terdakwa menjawab "lapor saja biar sampai dimana saya ikut" lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Sahrin, lalu Sahrin memukul Terdakwa dengan tangan terkepal mengenai wajahnya lalu Terdakwa membalas dan terjadilah saling pukul, lalu Terdakwa mencabut sebilah Parang yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan ke arah Sahrin beberapa kali, namun Saksi Sahrin berusaha menangkisnya setelah itu Saksi Sahrin terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kepada Saksi Sahrin ke arah bagian leher, namun saksi Sahrin berhasil menangkisnya akan tetapi parang tersebut mengenai paha bagian kiri saksi Sahrin dan mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri, setelah itu parang yang digunakan Terdakwa jatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sahrin mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Puskesmas Taopa No.812/052.01/VER/VIII/2020 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh



dr. Gladys Lydia Monica pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan luar, ditemukan: Luka robek di paha kiri sebelah dalam dengan panjang luka lima koma lima sentimeter, lebar luka nol koma dua sentimeter, dalam luka nol koma tiga sentimeter. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu barang bukti medis hidup, berjenis kelamin laki-laki yang menurut penyidik berumur lima puluh dua tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek di paha kiri sebelah dalam;

- Bahwa adapun pokok permasalahannya hingga Terdakwa dan Sahrin saling pukul karena sebelumnya Terdakwa memukul anak dari Sahrin yaitu Naufal sebanyak 3 kali;
- Bahwa Sahrin mendapat perawatan di Puskesmas serta istirahat selama 1 (satu) minggu di rumah;
- Bahwa saat ini Sahrin sudah pulih dan dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dan di jatuh vonis sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama, Perkara "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" di Kec. Lambunu, di jatuhi vonis Pengadilan selama 6 (enam) tahun di Rutan Olaya Parigi pada tahun 2004. Kemudian yang kedua, Perkara "Penganiayaan" di jatuhi vonis Pengadilan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Olaya Parigi pada tahun 2010.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan



dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **RATNO** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengayunkan parang kepada saksi Sahrin sehingga mengenai paha kiri sebelah dalam saksi Sahrin;

Menimbang bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu saksi Sahrin ke rumah Saksi Haidir untuk melaporkan kejadian bahwa anaknya telah di pukul oleh Terdakwa di Pasar Taopa, lalu Saksi Haidir sebagai Kepala Dusun mengajak Sahrin untuk pergi ke rumah Kepala Desa, lalu Saksi Haidir dan Sahrin keluar menuju ke jalan hendak pergi ke rumah Kepala Desa dengan menggunakan sepeda motor, lalu datang Terdakwa mendekati Saksi Haidir dan bertanya "mau kemana kamu?" lalu Saksi Haidir jawab "mau ke atas ke rumah kepala desa untuk minta petunjuk untuk menyelesaikan masalah kamu" lalu Terdakwa menjawab "lapor saja biar sampai dimana Saya ikut" lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Sahrin, lalu saksi Sahrin memukul Terdakwa dengan tangan terkepal mengenai wajah Terdakwa lalu Terdakwa membalas dan terjadilah saling pukul, kemudian Terdakwa mencabut sebilah Parang yang ada di pinggang sebelah kirinya dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Sahrin beberapa kali menggunakan tangan kanannya, namun Saksi Sahrin berusaha menangkisnya setelah itu Saksi Sahrin terjatuh dan



Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kepada Saksi Sahrn ke arah bagian leher, namun saksi Sahrn berhasil menangkisnya akan tetapi parang tersebut mengenai paha bagian kiri saksi Sahrn dan mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri, setelah itu parang yang digunakan Terdakwa jatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sahrn mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Puskesmas Taopa No.812/052.01/VER/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan luar, ditemukan: Luka robek di paha kiri sebelah dalam dengan panjang luka lima koma lima sentimeter, lebar luka nol koma dua sentimeter, dalam luka nol koma tiga sentimeter. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu barang bukti medis hidup, berjenis kelamin laki-laki yang menurut penyidik berumur lima puluh dua tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek di paha kiri sebelah dalam;

Menimbang bahwa adapun pokok permasalahannya hingga Terdakwa dan saksi Sahrn saling pukul dan menyebabkan saksi Sahrn terluka karena sebelumnya Terdakwa memukul anak dari Sahrn yaitu Naufal sebanyak 3 kali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa luka akibat parang yang diayunkan Terdakwa kepada saksi Sahrn menyebabkan saksi Sahrn mendapat perawatan di Puskesmas dan beristirahat di rumahnya selama 1 (satu) minggu sampai sembuh dan saat ini saksi Sahrn sudah dapat beraktifitas dengan normal;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan pelampiasan dari rasa emosi Terdakwa kepada Saksi Sahrn, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesengajaan sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi Sahrn, oleh karenanya *unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi* dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang dengan ukuran panjang besi 29 cm dan lebar besi 2,6 cm serta memiliki gagang parang warna hitam, Baju kaos warna hitam, dan Celana pendek levis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan ukuran panjang besi 29 cm dan lebar besi 2,6 cm serta memiliki gagang parang warna hitam;
 - Baju kaos warna hitam;
 - Celana pendek levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, lin Fatimah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

lin Fatimah, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmaida Gultom

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prg